



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/406 /VI. DISDIK

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DWI WARDANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. ADETA TRIAN PRATAMA selaku Pimpinan/Pengelola PAUD DWI WARDANI tanggal 29 Mei 2017.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD DWI WARDANI tanggal 29 Mei 2017, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program TK;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal izin penyelenggaraan program TK tanggal 31 Mei 2017.
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga PAUD DWI WARDANI dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) nomor 421.75/3428/BPPTPM/2016 tanggal 27 April 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD DWI WARDANI
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : PAUD DWI WARDANI
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. Prum BNA RT.34
Kelurahan : Suka Rami
Kecamatan : Selebar
Kota : Bengkulu
Ketua : Adeta Trian Pratama
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 02 Juni 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kota Bengkulu

Kepala Bidang PAUDNI,



Dona Lissa Putri, SH.

NIP. 197806012006042017

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta